

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA
PEMILIHAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2020 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi Desa Negara Ratu Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**DANDI MAULANA FAJAR
NPM: 1721020163**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA
PEMILIHAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2020 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi Desa Negara Ratu Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**DANDI MAULANA FAJAR
NPM: 1721020163**

Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A

Pembimbing II : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

ABSTRAK

Lembaga yang mampu mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang mampu dan berkompeten lembaga tersebut adalah komisi pemilihan umum dimana mereka bertugas untuk mempersiapkan apa-apa saja yang perlu untuk melakukan pemilihan umum KPU juga memiliki tanggungjawab untuk mengarahkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, sehingga penyelenggaraan sebuah pemilihan kepala daerah dapat berjalan dengan tepat dan dengan asas demokrasi karena tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dapat dilihat berdasarkan partisipasi politik masyarakatnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah 1) Bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap partisipasi politik masyarakat pada pemilihan bupati lampung selatan tahun 2020 di desa negara ratu dusun 01, kecamatan natar, lampung selatan? 2) Bagaimana perspektif *fiqh siyasah* terhadap peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap partisipasi politik masyarakat pada pemilihan bupati lampung selatan tahun 2020 di desa negara ratu dusun 01 natar lampung selatan?. Adapun juga tujuan dari penelitian ini ialah 1) Untuk mengetahui peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap partisipasi politik masyarakat pada pemilihan bupati lampung selatan tahun 2020 di desa negara ratu dusun 01, kecamatan natar, lampung selatan. 2) Untuk mengetahui perspektif *fiqh siyasah* terhadap peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap partisipasi politik masyarakat pada pemilihan bupati lampung selatan tahun 2020 di desa negara ratu dusun 01 natar lampung selatan. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang bersifat deskriptif *analisis*, dengan analisis sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan, dan pada 5 masyarakat RT 012/RW 004 Desa Negara Ratu Dusun 01 Natar Lampung Selatan tersebut, data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini telah diperoleh bahwa Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 di Desa Negara Ratu Dusun 01 Kecamatan Natar Lampung Selatan ialah upaya KPU Kabupaten Lampung Selatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat menggunakan beberapa metode sosialisasi yaitu: metode

tatap muka dan dialog, media massa, bahan sosialisasi, pemanfaatan aktifitas warga serta bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi pemilihan. Perspektif fiqh Siyasah Terhadap Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 di Desa Negara Ratu Dusun 01 Natar Lampung Selatan ialah sudah sesuai dengan konsep *syura* yaitu dalam konsep *Fiqh Siyasah* mekanisme pemilihan pemimpin yaitu dengan *baiat dan syura*.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dandi Maulana Fajar
NPM : 1721020163
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020 PERSPEKTIF *FIQIH SIYASAH*** (Studi Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 11 November 2023
Penulis,



Dandi Maulana Fajar
NPM.1721020163



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: JL. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp:703289

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : “PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020 PERSPEKTIF *FIQIH SIYASAH* (Studi Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”

Nama : Dandi Maulana Fajar

NPM : 1721020163

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyah*)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iskandar Syukur, M.A.

Hendriyadi, S.H.I., M.H.I

1966033019920331002

**Mengetahui
Ketua Program Studi,**

Frenki, M.S.I.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp:703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020 PERSPEKTIF *FIQIH SIYASAH* (Studi Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”** Disusun oleh: **Dandi Maulana Fajar NPM: 1721020163**, Program Studi : **Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.Pada Hari: kamis , 23 november 2023

Tim Dewan Penguji

Ketua Penguji : Dr Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I (.....)

Sekretaris : Nur Rahmah., S.H.I., M.H (.....)

Penguji I : Frenki, M. Si (.....)

Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A (.....)

Penguji III : Hendriyadi, M.H.I (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Lia Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ
مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ
تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan
Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada
Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu
benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.
Qs. An-Nisa' [4]: 59.*

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT sehingga memberi kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Muslim dan Ibunda Marlina tercinta yang telah menjadi motivator terbesar dalam hidup dan terimakasih selalu ku persembahkan atas jasa, pengorbanan, mendidik, dan membesarkanku dengan penuh sayang serta senantiasa mendoa'kan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan umur kepada kalian serta selalu dalam lindungan Allah SWT. *Aamin ya Rabbal 'alamin.*
2. Adik-adikku Nia, Tia, Jovita dan seluruh keluargaku yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Semoga Allah SWT membalas segalanya dengan keridhoan yang luar biasa.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang saya hormati dan saya banggakan. Khususnya kepada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) tempat penulis menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Dandi Maulana Fajar, Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 16 Maret 1999 sebagai anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan bapak Muslim dan ibu Marlina yang telah melimpahkan kasih sayang serta memberikan pengaruh besar dalam perjalanan hidup penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan Program Sarjana (S1). Riwayat Pendidikan: pendidikan dasar ditempuh SDN pancuran, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten serang, Banten, lulus pada tahun 2011. Setelah Itu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 13 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2014. Dan melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Swadhipa 2 Natar, lulus pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan kejenjang Perguruan Tinggi S1 di UIN Raden Intan Lampung pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syariah.

Bandar Lampung, 11 November 2023

Yang Menyatakan,

Dandi Maulana Fajar
NPM. 1721020163

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul **“PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* (Studi Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) menyelesaikan pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Atas semua bantuan pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Frenki, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Syariah (*Siyasah*) dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah*), serta seluruh Staf Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah*).
4. Bapak Dr. Iskandar Syukur, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Hendriyadi, S.H.I, M.H.I selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya dan memberikan bimbingan dengan ikhlas dan sabar dalam mengerahkan dan memotivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak, Ibu Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan

ikhlas kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

6. Kepada rekan-rekan angkatan 2017 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terutama untuk rekan-rekan saya kelas Siyash E yang selalu memberikan motivasi dan masukannya guna menyelesaikan karya tulis ini, terimakasih banyak atas kebersamaannya, mudah-mudahan tetap selalu terjaga pertemanan ini dan mendapatkan keberkahan dunia akhirat.
7. Kepada sahabat seperjuangan dikampus UIN Raden Intan Lampung yaitu Yudis, Ali, Oki, Rizki, Septian, Yad, Marina, fahri dan lain-lain. Terimakasih atas dukungan dan motivasi serta kebersamaannya selama di UIN Raden Intan Lampung semoga tetap selalu terjaga pertemanan ini.
8. Sahabat-sahabat terbaikku Cici Avinda, Santos, Septian, Denu, Ibnu dan lain-lain. Yang selalu memberikan doa dan motivasi.
9. Rekan-rekan Karyawan Anugrah Furniture yang telah berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini.
10. Semua pihak yang membantu dan terlibat dalam perjalanan kehidupanku.
11. Almamater tercintaku UIN Raden Intan Lampung. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan saya terima dengan tangan terbuka dan saya ucapkan terimakasih. Namun demikian, saya berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan saya pada khususnya.

Bandar Lampung, 11 November 2023

Penulis

Dandi Maulana Fajar

NPM. 1721020163

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Komisi Pemilihan Umum (KPU)	19
1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum (KPU)	19
2. Tujuan dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU)	22
3. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU)	23
B. Panitia Pemilihan Kecamatan	24
1. Pengertian Panitia Pemilihan Kecamatan	24
2. Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan.....	28
3. Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan ...	25

C. Panitia Pemungutan Suara	26
1. Pengertian Panitia Pemungutan Suara	26
2. Tugas Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan	27
3. Tugas Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan.	27
D. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara	29
1. Pengertian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara	29
2. Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Penyelenggara	30
3. Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan	37
E. Partisipasi Politik	31
1. Pengertian Partisipasi Politik	31
2. Indikator Partisipasi Politik	35
3. Teori Partisipasi Politik	43
F. <i>Fiqh Siyāsah</i>	40
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	40
2. Macam-macam <i>Fiqh Siyāsah</i>	41
3. Objek Kajian <i>Siyāsah Dusturiyāh</i>	44
4. Sejarah pemilihan dalam Islam	46
5. Bentuk Pemilihan dalam Islam	50
6. Partisipasi Politik dalam Islam	54

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian	57
1. Sejarah Desa Negara Ratu Natar Lampung Selatan	57
2. Letak Geografis Desa Negara Ratu Natar Lampung Selatan	57
3. Visi-Misi Desa Negara Ratu Natar Lampung Selatan ...	58
B. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Terhadap Partisipasi Politik di Masyarakat Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Lampung Selatan	59

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan
Bupati Lampung Selatan tahun 2020 di Desa
Negara Ratu Dusun 01 Kecamatan Natar Lampung Selatan... 67
- B. Perspektif *fiqh siyasah* terhadap Peran Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat
Pada Pemilihan Bupati Lampung Selatan tahun 2020 di
Desa Negara Ratu Dusun 01 Natar Lampung Selatan..... 71

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan 75
- B. Rekomendasi 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul ini merupakan suatu gambaran dalam suatu karya, baik karya ilmiah maupun karya-karya tulis lainnya. Tujuannya adalah untuk mempertegas pokok bahasan, maka diperlukan penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya, dengan jelas judul skripsi ini adalah “Peran Komisi Pemilihan Umum Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah (Studi di Desa Negara Ratu Dusun 01, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)”. Dengan judul tersebut maka istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Peran menurut kamus besar bahasa Indonesia, peranan berasal dari kata “peran”. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat.¹
2. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.²
3. Partisipasi Politik diartikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk turut ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan cara memilih pemimpin, dan secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).³
4. Pemilihan Bupati merupakan salah satu dari pemilihan kepala daerah yang berada di Indonesia yang dimana di selenggarakan 5 tahun sekali serta di lakukan serentak di beberapa wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 845.

² *Ibid.*, 170.

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 367.

Indonesia. Maksud dalam proposal skripsi ini adalah pemilihan bupati di kabupaten lampung selatan.

5. Perspektif ialah suatu tinjauan atau pandangan luas, dalam artian pendapat seorang atau golongan tentang arti suatu peristiwa, baik dalam keadaan sekarang maupun untuk masa yang akan datang.⁴
6. Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatn bagi manusia itu sendiri.⁵

Berdasarkan penegasan judul diatas maksud dari skripsi ini adalah Peran Komisi Pemilihan Umum Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyasah.

B. Latar Belakang Masalah

Negara demokratis berarti negara yang memiliki bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut paham demokrasi. Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Konsekuensi dari adanya Pemilihan kepala daerah secara langsung, maka rakyat memiliki peran yang nyata dalam rangka ikut menentukan nasib daerahnya dengan perluasan partisipasi politik yang bersifat progresif melalui pemilihan umum dimana pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kehidupan demokrasi. Mengingat sebelum aturan ini dikeluarkan maka yang berhak memilih Kepala Daerah adalah

⁴ Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Popular* (Surabaya: Gita Media Press, 2006), 371.

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014), 4.

⁶ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015), 84.

para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terdapat di daerah tersebut.

KPU juga memiliki tanggungjawab untuk mengarahkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, sehingga Penyelenggaraan sebuah Pemilihan Kepala Daerah dapat berjalan dengan tepat dan dengan asas Demokrasi karena tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dapat dilihat berdasarkan partisipasi politik masyarakatnya.⁷ Dan adanya Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota

Tahun 2020 memasuki masa pilkada serentak di beberapa provinsi di Indonesia, pada hal ini akan berfokus pada pilkada di Kabupaten Lampung Selatan, dikarenakan masih ada masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam politik dan juga masih banyak masyarakat yang cenderung apatis dalam kontestasi pilkada, tetapi masih ada masyarakat yang tetap sadar akan kesadarannya dalam kontestasi pilkada itu sendiri, sesuai peraturan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang pasal 201 ayat (6) mengenai pilkada serentak yang keempat diselenggarakan pada tahun 2020.⁸

Pelaksanaan pemilu/pilkada sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan sebuah kebijakan pemerintah yang

⁷ Ibid.,

⁸ “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang,” Pasal 201 ayat (6).

mengatur masyarakat banyak. Adapun disebutkan didalam Q.S. An nisa' ayat 59, Allah SWT berfirman :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁹

Hal ini mengidentifikasi dua jalan terpenting menuju demokrasi yaitu kompetisi dan partisipasi. Meningkatnya partisipasi berarti meningkatnya jumlah warga negara yang memperoleh hak-hak politik dan kebebasan, sedangkan kompetisi menyangkut pada tersedianya hak-hak dan kebebasan bagi anggota sistem politik. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan suatu lembaga yang mampu mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang mampu dan berkompeten. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah dimana mereka bertugas untuk mempersiapkan apa-apa saja yang perlu untuk melakukan pemilihan umum.

Makna yang berharga yang dapat dipelajari oleh masyarakat agar ikut turun dalam partisipasi politik, karena partisipasi politik sangat berperan penting dalam kesuksesan suatu pemilihan baik pemilu/pilkada, karena pendidikan merupakan suatu amanat yang harus diterima oleh yang berhak menerima mengenai pentingnya suatu partisipasi politik dalam hal ini

⁹ Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahan Hadis* (Bandung: Cordoba Internasional, 2004) 70.

masyarakat itu sendiri, agar tidak terperosok kesalahan dalam memilih kandidat pemilu.

Karena pemilihan yang menggunakan hak suara yang akan menentukan arah dan masa depan suatu negara maupun daerah. Dalam hal ini akan diteliti adalah peran Komisi Pemilihan Umum terhadap partisipasi politik masyarakat pada pemilihan bupati lampung selatan tahun 2020 perspektif fiqh siyasah, yang dimaksud masyarakat pada proposal judul ini adalah masyarakat Desa Negara Ratu Dusun 01, Natar, Lampung Selatan yang dalam hal ini masih banyak yang tidak mengetahui bahwa pentingnya partisipasi politik mereka sebagai masyarakat dalam memilih kepala daerah. Karena masih banyak masyarakat yang terkadang masih belum sadar manfaat dari pemilihan itu sendiri, khususnya Masyarakat-masyarakat yang cenderung pasif terhadap politik. Dalam hal ini ditunjukkan dari partisipasi mereka yang sudah memenuhi syarat sah memilih masih melakukan golput (golongan putih).

Berdasarkan temuan awal dan atas rasa keingintahuan inilah maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai “Peran Komisi Pemilihan Umum Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Negara Ratu Dusun 01, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)”.

C. Fokus Penelitian Dan Sub Fokus Penelitian

Adapun dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi fokus penelitiannya adalah untuk meneliti, pada peran Komisi Pemilihan Umum terhadap partisipasi politik masyarakat pada pemilihan bupati lampung selatan tahun 2020 perspektif fiqh siyasah.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, peneliti merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum terhadap partisipasi politik masyarakat pada pemilihan bupati

lampung selatan tahun 2020 di desa negara ratu dusun 01, kecamatan natar, lampung selatan?

2. Bagaimana perspektif *fiqh siyasah* terhadap peran Komisi Pemilihan Umum terhadap partisipasi politik masyarakat pada pemilihan bupati lampung selatan tahun 2020 di desa negara ratu dusun 01 natar lampung selatan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang:

1. Untuk mengetahui peran Komisi Pemilihan Umum terhadap partisipasi politik masyarakat pada pemilihan bupati lampung selatan tahun 2020 di desa negara ratu dusun 01, kecamatan natar, lampung selatan.
2. Untuk mengetahui perspektif *fiqh siyasah* terhadap peran Komisi Pemilihan Umum terhadap partisipasi politik masyarakat pada pemilihan bupati lampung selatan tahun 2020 di desa negara ratu dusun 01 natar lampung selatan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah, maupun masyarakat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan fiqh Siyasah.
2. Secara praktis, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Skripsi Muhammad Adhien Nugroho 2022 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan Hukum Tata Negara

Fakultas Syariah Dengan Judul Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Anggota Legislatif Perspektif *Fiqh Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah*. Adapun hasil dan kesimpulannya yaitu Golput dalam Pemilu 2019 mengalami penurunan meskipun kampanye. Golput sangat gencar khususnya di media sosial. Dalam mengatasi meningkatnya angka Golput, lembaga penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) telah melibatkan masyarakat secara langsung dalam penyampaian informasi, pelaksanaan dan pengawasan Pemilu. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan Pemilu dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pelaksanaan Pemilu. Dengan demikian akan meumbuhkan kesadaran masyarakat dan dapat mencegah meningkatnya angka Golput dalam pelaksanaan Pemilu. Golput yang terjadi di negara Indonesia tidak lepas dari proses pelaksanaan memilih seorang pemimpin. Persamaan penelitian ini dengan skripsi karya Muhammad Adhien Nugroho adalah sama sama membahas tentang pemilu dan partisipasi politik masyarakat. perbedaannya adalah Muhammad Adhien Nugroho membahas mengenai Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Anggota Legislatif Perspektif *Fiqh Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah* sedangkan peneliti ini membahas tentang Peran KPU dalam menanggulangi lemahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 di Kabupaten Lampung Selatan.¹⁰

2. Skripsi Zulhijra Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu 2022 Jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Hukum dan Syariah. Dengan judul Tinjauan Fikih Siyāsah Terhadap Proses Pemilihan Gubernur Tahun 2020 Di Tempat Pemungutan Suara (Studi Kasus Pada Komisi

¹⁰ Muhammad Adhien Nugroho, “Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Anggota Legislatif Perspektif *Fiqh Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah*, Studi Kasus: Di Kabupaten Kapanjen Malang” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 98.

Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah). Adapun hasil dan kesimpulannya yaitu Proses pemilihan Gubernur tahun 2020 di tempat pemungutan suara yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Dalam perspektif hukum Islam pemilihan kepala daerah harus dilakukan sebagaimana dalam surah An-nisa ayat 59 menjelaskan jika menaati pemimpin hukumnya wajib maka pemilihan pemimpin hukumnya wajib pula. maka dalam Fikih Siyasah, demi menggapai kemaslahatan. Penanganan kasus oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dalam pemungutan suara di tempat pemungutan suara dilakukan tindakan-tindakan *preventif* berupa sosialisasi tata cara pemilihan di tempat pemungutan suara dan tindakan sigap dalam menyelesaikan masalah di tempat pemungutan suara, penanganan yang dilakukan juga telah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 dan Nomor 19 Tahun 2020 pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Persamaan penelitian ini dengan skripsi karya Zulhijra adalah sama sama membahas tentang pemilu dan partisipasi politik masyarakat. Perbedaannya adalah Zulhijra membahas mengenai tinjauan fikih siyasah terhadap proses pemilihan gubernur tahun 2020 Di tempat pemungutan suara (studi kasus pada komisi pemilihan umum provinsi sulawesi tengah), sedangkan peneliti ini membahas tentang Peran KPU dalam menanggulangi lemahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 di Kabupaten Lampung Selatan.¹¹

¹¹Zulhijra, “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Proses Pemilihan Gubernur Tahun 2020 Di Tempat Pemungutan Suara, Studi Kasus: Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, 2022), 120.

3. Skripsi Achmad Diyan Syauqi 2022 Institut Agama Islam Negeri Jember Jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah dengan judul Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Terhadap Pemilu Untuk Kedaulatan Rakyat Perspektif *Fiqh Siyasa Dusturiyah* (Studi Kasus Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2019). Adapun hasil dan kesimpulannya yaitu Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mewujudkan demokrasi di Kabupaten Bondowoso harus berintegritas karena merupakan lembaga yang independent. Terbukti dari data yang diperoleh, masih ada ketergantungan dari pihak lain untuk pemilihan pemimpin dalam pemilu. Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Bondowoso mempunyai peran penting sebagai sarana menemukan pemimpin di Kabupaten Bondowoso. Angka partisipasi masyarakat dalam pemilu menjadi ukuran sejauh mana KPU dalam menjalankan kedaulatan rakyat untuk membentuk pemimpin. Laki-laki 84,98 % dan perempuan 86,14 % dengan jumlah total 85,58 %, suara tidak sah atau golput 7,50 %. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu telah di atur, tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai sarana kedaulatan rakyat. Kedudukan KPU dalam melaksanakan pemilihan pemimpin di Kabupaten Bondowoso masih belum searah dengan nilai Islam menurut Fiqh Siyasa. Karena masih ada angka golput dalam pemilu di Kabupaten Bondowoso. Dari penelitian terdahulu diatas, memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai partisipasi politik, sedangkan perbedaannya yaitu mengenai objek dan tempat yang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu fokus mengenai bagaimana bentuk partisipasi politik masyarakat kabupaten lampung selatan pada pemilihan bupati lampung selatan dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat tinggi dan juga rendahnya partisipasi politik pada masyarakat desa negara

ratu dusun 01 kecamatan natar kabupaten lampung selatan pada pemilahan bupati lampung selatan 2020.¹²

4. Skripsi Versilia Anggraini 2022 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Hukum dengan judul Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Tahun 2020. Hasil penelitiannya adalah Ada tiga kelompok pada saat pemilihan kepala Daerah tersebut yaitu pertama tidak memilih, kedua memilih kotak kosong, dan yang ketiga memilih pasangan calon. Dari tiga kelompok tersebut mereka memiliki alasan dan tanggapan masing-masing. Ada yang beralasan ketidakikutsertaan pada saat pemilihan karena hanya terdapat satu pasangan calon, selain itu juga ada juga yang beralasan bahwa pasangan calon pertahana tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan selain itu, ada yang beralasan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah setempat pada saat keduanya menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Kepala Daerah dengan calon tunggal perspektif hukum Islam, Islam mengajarkan bahwasanya partisipasi itu perlu untuk kemaslahatan bersama dan Islam juga mengajarkan sikap berdemokratis. Dalam Islam memilih pemimpin itu hukumnya wajib, karena memilih itu bukan sekedar hak saja, karena Allah menyuruh orang-orang mukmin untuk taat kepada pemimpin dan diwajibkan untuk mengangkat seorang pemimpin.

Persamaan penelitian ini dengan skripsi karya Versilia Anggraini sama-sama membahas tentang peran KPU, perbedaannya adalah skripsi karya Versilia Anggraini membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah dengan calon tunggal tahun 2020, sedangkan penelitian ini membahas peran KPU

¹²Achmad Diyan Syaqui, "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Terhadap Pemilu Untuk Kedaulatan Rakyat Perspektif *Fiqh Siyasa Dusturiyah*, Studi Kasus: Di Kabupaten Bondowoso" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2022), 97.

Kabupaten Lampung Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.¹³

5. Skripsi Siti Halilah 2023 Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal Jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah dan Hukum. Dengan judul Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada Serta Meminimalisir Golput. Adapun hasil dan kesimpulannya yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah suatu lembaga penyelenggara Pemilu yang ada di Indonesia. Dimana setiap warga negara yang sudah memiliki hak pilih serta mempunyai hak untuk memilih calon pemimpin sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada paksaan dari orang lain. Partisipasi masyarakat khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat diperlukan, sebab sebagai syarat untuk suksesnya Pemilu 2019 yaitu dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka angka Golput bisa tertekan dengan cara melakukan sosialisasi dengan program relawan demokrasi. Suatu hasil penelitian yang diperoleh bagaimana strategi sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sumenep dalam menekan angka Golput pada Pemilu 2019 strategi yang digunakan yaitu, strategi sosialisasi kepada: pedagang pasar, masyarakat nelayan, masyarakat adat, penyandang disabilitas, umat agama, keluarga, pemilih pemula, pemilih pemuda, masyarakat marjinal, komunitas, pemilih perempuan, pemilih berkebutuhan khusus, warga internet, dan komunitas peduli demokrasi. Persamaan penelitian ini dengan skripsi karya Siti Halilah adalah sama-sama membahas tentang pemilu dan partisipasi politik masyarakat. Perbedaannya adalah Siti Halilah membahas tentang analisis peran komisi pemilihan umum (KPU) dalam partisipasi politik masyarakat di pilkada serta meminimalisir golput. Sedangkan penelitian ini membahas

¹³ Versilia Anggraini, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Tahun 2020, Studi Kasus: Di Kota Bengkulu" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2022), 108.

tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap peran KPU dalam menanggulangi lemahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020, dalam penelitian ini partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 mengalami penurunan.¹⁴

6. Skripsi Alkanzu Syukri 2023 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah dan Hukum. Dengan Judul Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Pada Kondisi Pandemi Tahun 2020. Adapun hasil dan kesimpulannya yaitu Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong dalam pilkada pada masa pandemi tahun 2020 ini, penulis merangkum bahwa upaya KPU Rejang Lebong dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sudah baik. Hal tersebut terlihat bahwa KPU Rejang Lebong dalam memberikan perhatian kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan melalui protokol kesehatan, serta memberikan simulasi pilkada yang baik kepada masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena beberapa strategi KPU Rejang Lebong seperti sosialisasi, penjangkaran relawan demokrasi, hingga pemanfaatan media cetak dan elektronik sudah diaplikasikan dengan baik. Adapun faktor penghambat dalam hal ini di antaranya yaitu dana yang dipangkas untuk refocussing Covid-19, belum tertib administrasi, serta cokolit yang kurang maksimal. Persamaan penelitian ini dengan skripsi karya Alkanzu Syukri adalah sama-sama membahas tentang pemilu dan partisipasi politik masyarakat. Perbedaannya adalah Alkanzu Syukri, membahas tentang peran komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan bupati dan

¹⁴ Siti Halilah, "Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada Serta Meminimalisir Golput, Studi Kasus: Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat" (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal, 2023), 95.

wakil bupati kabupaten rejang lebong pada kondisi pandemi Tahun 2020. Sedangkan peneliti ini membahas tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap peran KPU dalam menanggulangi lemahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020.¹⁵

H. Metode Penelitian

Metode penelitian penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan analisa data. Adapun dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Dalam hal ini data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan dan pada masyarakat Desa Negara Ratu Dusun 01 Natar Lampung Selatan.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam proposal ini adalah deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan.¹⁶

¹⁵ Alkanzu Syukri, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Studi Kasus: Kabupaten Rejang Lebong" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2023), 114.

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.3 (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 106.

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka.¹⁷ Makna adalah data yang sebenarnya data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.¹⁸ Sesuai dengan jenis data yang digunakan penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil dokumentasi dan wawancara
- b. Data sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap sumber data primer yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁰ Populasi pada penelitian ini adalah 100 orang yang terdiri dari 1 Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan, 1 Anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Lampung Selatan dan 15 masyarakat Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Lampung Selatan.

b. Sampel

Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²¹ Metode pemilihan sampel penyusun menggunakan teknik purposive sampling, yaitu

¹⁷ J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam pemasaran* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2003), 20.

¹⁸ Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 173.

¹⁹ *Ibid.*, 175.

²⁰ *Ibid.*, 176.

²¹ *Ibid.*, 176.

dengan cara mengambil subjek bukan strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.²² yakni untuk memilih responden dan benar-benar tepat, relevan dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang yang terdiri 7 orang yang terdiri dari 1 Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan, 1 Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan dan 15 masyarakat Desa Negara Ratu Dusun 01 Kecamatan Natar Lampung Selatan.

1. Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dari sumber data, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan.²³ Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang mana dimaksud untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data, penyusun melakukan wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan, dan pada 5 masyarakat RT 012/RW 004 Desa Negara Ratu Dusun 01 Natar Lampung Selatan.

b. Dokumentasi

Metode Dokumentasi, yaitu metode untuk memperoleh data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan topik penelitian

3. Metode pengolahan data

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Cet.15 (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 183.

²³ Burhan Ashshofa, *Metode penelitian hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 95.

- benar, sudah sesuai / relevan dengan masalah.
- b. Rekonstruksi Data (*reconstructing*) yaitu penyusunan data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami.
 - c. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu mengelompokkan data dengan sistematika bahasa berdasarkan urutan permasalahan.

2. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berpikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasinya sehingga mempunyai sifat umum.²⁴

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan proposal ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami skripsi ini. Adapun sistematika tersebut dibagi dalam per bab, yaitu meliputi:

Bab Pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan masalah-masalah yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan mengenai skripsi ini, yang meliputi: Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, Landasan teori, yang meliputi: Pengertian Komisi Pemilihan Umum, Tujuan dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok

²⁴ Ibid., 105.

Penyelenggara Pemungutan Suara, Pengertian Partisipasi Politik, Indikator Partisipasi Politik, Teori Partisipasi Politik, Pengertian *Fiqh Siyāsah*, Macam-macam *Fiqh Siyāsah*, Objek Kajian *Siyāsah Dusturiyāh*, Sejarah pemilihan dalam Islam, Bentuk Pemilihan dalam Islam, Partisipasi politik dalam Islam.

Bab Ketiga, Deskripsi Penelitian, yang Meliputi: Sejarah Desa Sidoharjo 1 Natar Lampung Selatan, Letak Geografis Desa Negara Ratu Dusun 01 Kecamatan Natar Lampung Selatan, Visi-misi Desa Negara Ratu Dusun 01 Natar Lampung Selatan, dan Peran Komisi Pemilihan Umum Terhadap Partisipasi Politik di Masyarakat Desa Negara Ratu Dusun 01 Kecamatan Natar Lampung Selatan.

Bab Keempat, Analisis Penelitian, yang meliputi, Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Bupati Lampung Selatan tahun 2020 di Desa Negara Ratu Dusun 01 Kecamatan Natar Lampung Selatan dan Perspektif fiqh siyasah terhadap Peran Komisi Pemilihan Umum Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Bupati Lampung Selatan tahun 2020 di Desa Negara Ratu Dusun 01 Natar Lampung Selatan.

Bab Kelima, Penutup, Dalam bab ini penulis uraikan kedalam dua sub yaitu Simpulan dan Rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Komisi Pemilihan Umum

1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum adalah nama yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Pemilu untuk lembaga penyelenggara pemilu. UUD 1945 Amandemen pasal 22E, menerangkan bahwa nama lembaga penyelenggara pemilu tidak diharuskan bernama Komisi Pemilihan Umum, melainkan perkataan umum untuk menyebutkan lembaga penyelenggara Pemilu, sehingga sebenarnya UU dapat saja memberikan nama lain untuk menyebut lembaga penyelenggara Pemilu. Keterangan mengenai komisi pemilihan umum dijelaskan dalam Undang-undang RI No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum pasal 1 Ayat 7 yang menyebutkan bahwa KPU adalah: Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah, penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/ kota.²⁵

KPU merupakan suatu lembaga independen penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penyelenggaraan pemilu KPU bertugas dalam melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala

²⁵ Yulianto Junaidi, *Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: Kencana Prenada, 2001), 25.

Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu 2004, anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partaipolitik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4 tahun 2000 anggota KPU diharuskan non-partisipan. Seiring berjalannya waktu, untuk meningkatkan kualitas pemilu salah satunya penyelenggaraan pemilu. KPU sebagai penyelenggara pemilu dituntut untuk independen dan non-partisipan.²⁶

Untuk itulah terjadi beberapa revisi undang-undang tentang pemilu pasca Orde Baru. Sebelumnya penyelenggaraan pemilu diatur dengan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian muncul UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Menjelang pemilu 2009 dibuat pula UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disertai revisi undang-undang pemerintahan daerah yaitu UU No. 32 tahun 2004 direvisi dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian DPR dan Pemerintah mensyahkan UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu diatur lebih lanjut mengenai badan-badan lain yang bertugas dalam mewujudkan pemilu yang Jurdil dan Luber.

Badan-badan tersebut yaitu:

- (1) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
- (2) Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi).
- (3) Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota.
- (4) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan).

²⁶ Ibid.,

- (5) Panitia Pengawas Pemilu Lapangan.
- (6) Pengawas Pemilu Lapangan.
- (7) Pengawas Pemilu Luar Negeri.
- (8) Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKKP).
- (9) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- (10) Panitia pemungutan Suara (PPS).
- (11) Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).
- (12) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- (13) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri.

KPU mempunyai arti penting dalam jalannya Pemilu di Indonesia sebagai lembaga yang sangat berperan didalam mengatur pelaksanaan Pemilu sehingga diharapkan perannya dapat membawa Pemilu kepada demokrasi yang jujur dan adil. Implementasi dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang No 32 Tahun 2004 diantaranya tentang penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah langsung di daerah-daerah, maka setiap daerah memiliki KPU Daerah yang disebut dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota. Akibat dari amanat UU No 32 Tahun 2004 ini menimbulkan adanya peranan yang dimiliki oleh KPU Daerah.²⁷

Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 KPU Daerah sebagai penyelenggara pemilihan memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

²⁷ Ibid., 55.

- b. Menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya pada masyarakat.
- c. Memelihara arsip dan dokumen pemilih serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.
- e. Melaksanakan semua tahapan pemilihan secara tepat waktu.²⁸

2. Tujuan dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Tujuan dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Berikut adalah beberapa tujuan dan fungsi utama KPU:

- a. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu.
- b. Penyusunan daftar pemilih tetap (DPT).
- c. Penetapan calon.
- d. Pengaturan kampanye.
- e. Perhitungan dan pengumuman hasil pemilu.
- f. Penyelesaian sengketa pemilu.
- g. Penyuluhan dan pendidikan pemilu.
- h. Pengawasan dan pengawalan.
- i. Keterbukaan dan transparansi.
- j. Evaluasi dan pelaporan.

²⁸ Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 KPU Daerah sebagai penyelenggaraan pemilihan memiliki kewajiban.

3. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum memiliki Visi: “Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 5 (lima) misi yaitu:

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif.
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.²⁹

²⁹ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2002), 90.

B. Panitia Pemilihan Kecamatan

1. Pengertian Panitia Pemilihan Kecamatan

Panitia pemilihan kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten atau kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan. Adapun anggota PPK terdiri dari 5 orang yang berasal dari tokoh masyarakat. Pemilihan anggota PPK harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPK terdiri dari 1 orang ketua dan 4 orang anggota dengan memperhatikan 30% dari keterwakilan perempuan. PPK adalah panitia yang dibentuk KPU atau KIP Kabupaten atau Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. Sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 3 ayat 2, maka kedudukan PPK berada di ibu kota kecamatan. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilihan umum di tingkat kecamatan. Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi seluruh proses pemilihan umum di kecamatan, termasuk pengelolaan daftar pemilih, penyelenggaraan pemungutan suara, dan penghitungan suara. PPK juga memiliki wewenang untuk menetapkan hasil pemilihan di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah proses pemilihan selesai.³⁰

Sebagai anggota PPK, para petugas pemilihan umum (PPK) akan menerima gaji sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Besaran gaji ini dapat bervariasi tergantung pada lokasi dan besarnya tanggung jawab yang dimiliki oleh PPK. Namun, secara umum, PPK akan menerima gaji sebagai bentuk penghargaan atas kerja kerasnya dalam melaksanakan tugas-tugas pemilihan umum. Dengan demikian, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat kecamatan, serta

³⁰ Harlina, *Tentang Panitia Pemilihan Kecamatan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 100.

memiliki tugas, wewenang, dan hak-hak tertentu, termasuk hak untuk menerima gaji sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota.
- b. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten atau Kota.
- c. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten atau Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi peserta Pemilu.³¹
- d. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya.
- e. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan

- a. Menerima daftar pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar pemilih tambahan kepada KPU Kabupaten atau Kota.
- b. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlih.

³¹ Ibid.,

- c. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- d. Menyampaikan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara dari PPS kepada KPU Kabupaten atau Kota.
- e. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- f. Menyerahkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten atau Kota.
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kabupaten atau Kota paling lama 2 bulan setelah pemungutan suara.³²

C. Panitia Pemungutan Suara

1. Pengertian Panitia Pemungutan Suara

Panitia pemungutan suara adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan melaksanakan pemungutan untuk suara di tempat pemungutan suara wilayah kerja PPS adalah di tingkat kelurahan. Anggota PPS terdiri dari 3 Orang saja, dengan 1 orang sebagai ketua dan 2 orang anggota. Sama seperti PPK, anggota PPS juga memiliki ketentuan dengan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan.

Panitia pemungutan suara dibentuk paling lambat enam bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan maksimal dua bulan setelah pemungutan suara Pemilu. Jika terjadi pemungutan atau penghitungan suara ulang dan Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, masa kerja PPS akan diperpanjang. Secara struktural, anggota PPS terdiri dari tiga orang yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan

³² Ibid., 101.

peraturan perundang-undangan. Serta panitia pemungutan suara merupakan salah satu dari sekian banyak petugas yang akan membantu jalannya pemilihan umum.³³

2. Tugas Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan

- a. Menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten atau Kota melalui PPK.
- b. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- c. Melakukan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara yang diterima dari KPPS dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
- d. Memastikan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya di TPS.
- e. Melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih, dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten atau Kota melalui PPK.³⁴
- f. Membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kabupaten atau Kota paling lama 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
- h. Mengumumkan hasil penghitungan suara dari setiap TPS.

3. Tugas Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

- a. Membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap.
- b. Membentuk KPPS.

³³ Supardi, *Tentang Panitia Pemungutan Suara* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), 76.

³⁴ Ibid.,

- c. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan.
- d. Mengusulkan calon Pantarlih kepada KPU Kabupaten atau Kota.
- e. Mengumumkan daftar pemilih.
- f. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara.
- g. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara.
- h. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf g untuk menjadi daftar pemilih tetap.
- i. Mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf h dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
- j. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK.
- k. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK.
- l. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
- m. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.
- n. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS.
- o. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL.
- p. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya.
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat.

- r. Membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara.
- s. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten atau Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- t. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.³⁵

D. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

1. Pengertian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Kelompok penyelenggara pemungutan suara adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berbeda dengan PPK dan PPS, anggota KPPS berjumlah 7 orang yang berasal dari masyarakat sekitar TPS. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan sebuah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Suara (PPS) atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota. Tugas utama KPPS adalah melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Peran utama KPPS adalah menyelenggarakan proses pemungutan suara secara jujur, adil, dan transparan, serta menghitung dan mencatat hasil suara sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedudukan KPPS berada di tingkat kelurahan atau desa. Kriteria anggota KPPS adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak memilih, tidak terafiliasi dengan partai politik, serta memiliki integritas, kejujuran, dan ketegasan dalam melaksanakan tugasnya.³⁶ Dalam tahapan Pemilu, peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

³⁵ Ibid., 77.

³⁶ Zahratul Madila, *Tentang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara* (Jakarta: Kencana Prenada, 2001), 50.

atau KPPS sangatlah penting. Sebagai kelompok yang dibentuk untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPPS memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan transparansi dan integritas seluruh proses pemilihan.

Anggota KPPS dibentuk serta diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU kabupaten atau kota. PPS wajib melakukan pembentukan KPPS selambat-lambatnya 14 hari sebelum hari pemungutan suara. Lebih lanjut, anggota KPPS merupakan masyarakat tempat domisili berada. Dilansir dari KPU Tuban, setiap satu tempat pemungutan suara maksimal memiliki satu tim terdiri tujuh orang anggota PPKS yang tiap tim itu diketuai satu orang. Sementara anggota KPPS keempat dan anggota KPPS ketujuh merangkap tugas menjaga ketertiban jika di TPS tersebut tidak ada petugas LINMAS.³⁷

2. Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggara

- a. Mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS.
- b. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS dan dalam hal peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada peserta Pemilu.
- c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- d. Membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

³⁷ Ibid.,

3. Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan
 - a. Menempelkan daftar pemilih tetap di TPS.
 - b. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara.
 - c. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.
 - d. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa.
 - e. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama.
 - f. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁸

E. Partisipasi Politik

1. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi adalah keikutsertaan setiap individu dalam suatu kegiatan politik yaitu menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara melalui pemilihan umum, menjadi anggota atau kader partai politik ataupun hanya menjadi simpatisan yang fanatik terhadap suatu partai politik yang ada di Indonesia, karena dengan berpartisipasi seseorang akan menjadi warga negara yang sesungguhnya dengan ikut serta dalam pemerintahan.

Kajian penelitian ini di fokuskan pada kaum muda dalam keikutsertaannya. Era modern ini cita-cita partisipasi politik semakin mengkrystal dan bahkan menjadi bagian dari konsep pembangunan politik maupun modernisasi. Weiner dalam Kamarudin, ada dua faktor pendorong bagi menguatnya

³⁸ Ibid., 51.

partisipasi politik. Pertama, tumbuhnya angkatan kerja perkotaan yang bekerja di sektor industri yang mendorong organisasi buruh. Kedua, pertumbuhan komunikasi massa karena perkembangan penduduk, transportasi, komunikasi antara pusat-pusat kota dan daerah terbelakang, penyebaran surat kabar, penggunaan radio dan sebagainya.³⁹ Kedua faktor tersebut ikut berpengaruh dalam kegiatan partisipasi aktif setiap individu untuk terjun langsung dalam politik, karena partisipasi seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh suatu partai politik tertentu tetapi lingkungan juga berpengaruh. Pengertian partisipasi politik oleh fakultas bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Hal ini mencakup keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik, langsung maupun tidak langsung. Partisipasi politik ini merupakan proses aktif, dimana seseorang dapat saja menjadi anggota sebuah partai atau kelompok penekan (*pressure group*), namun tidak memainkan peran aktif dalam organisasi. Huntington dan Nelson mendefinisikan partisipasi politik tidak hanya kegiatan yang dilakukan oleh pelakunya sendiri yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, akan tetapi juga kegiatan yang oleh orang lain di luar si pelaku dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.⁴⁰

Pola partisipasi politik ditunjukkan melalui kadar tinggi rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan politik, pada dasarnya ditentukan oleh setidaknya-tidaknya tiga faktor utama, yaitu tingkat pendidikan, tingkat kehidupan ekonomi, dan sistem. Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang tersebut sangat kompleks karena seseorang yang

³⁹ Kamarudin, *Partisipasi Dalam Dunia Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003), 168.

⁴⁰ *Ibid.*,

mempunyai pendidikan rendah akan berpikir apatis dan tidak berpikir ke depan yang penting kebutuhannya tercukupi dan sistem yang terbuka sangat berpengaruh pada partisipasi seseorang karena hal tersebut tidak berbelit-belit.⁴¹ Definisi partisipasi politik menurut Surbakti kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud antara lain mengajukan tuntutan, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif pemimpin dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. Melalui pemilihan umum seseorang dapat berpartisipasi dengan menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara yang baik untuk memilih wakil rakyat yang mampu menyalurkan aspirasinya. Menurut Miriam Budiardjo partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang, atau kelompok orang yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).

Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya. Demikian halnya partisipasi politik yang diungkapkan oleh Herbert McClosky, Norman H. Nie dan Sidney Verba bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan sukarela setiap warga negara untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat dan kebijakankebijakan yang diambil mereka. Menurut Weiner dalam Eko Handoyo partisipasi politik sebagai kegiatan sukarela yang bertujuan memberikan pengaruh agar memilih strategi umum atau memilih

⁴¹ Ibid., 153.

pemimpin-pemimpin politik tingkat regional maupun nasional.⁴²

Ali Sa'ad mendefinisikan partisipasi politik sebagai kontribusi akan keikutsertaan warga dalam masalah-masalah politik di lingkup masyarakatnya, dengan mendukung atau menolak, serta membantu atau melawan dan seterusnya. Fakultas (2010:226) memberi batasan partisipasi politik sebagai keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Hal ini mencakup keterlibatan warganegara dalam pembuatan keputusan politik, langsung maupun tidak langsung. Partisipasi politik ini merupakan proses aktif, di mana seseorang dapat saja menjadi anggota sebuah partai atau kelompok penekan (*pressure group*), namun tidak memainkan peran aktif dalam organisasi. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson memahami partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara preman (*private citizen*) yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Menurut Axford mengartikan partisipasi politik sebagai tindakan-tindakan dengan mana para individu mengambil bagian dalam proses politik. Axford juga mendefinisikan partisipasi politik sebagai suatu tindakan sukarela melalui mana orang berusaha memengaruhi pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik. Surbakti mengartikan partisipasi politik sebagai keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya.⁴³

Dari berbagai definisi partisipasi politik tersebut, dapat dikemukakan unsur-unsur partisipasi politik. Pertama, adanya kegiatan yang disengaja dilakukan oleh warga negara biasa. Kedua, kegiatan tersebut bersifat sukarela, tanpa ada tekanan

⁴² Harris Soche, *Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), 89.

⁴³ *Ibid.*,

atau paksaan dari siapa pun. Ketiga, kegiatan tersebut ditujukan kepada pemerintah. Keempat, kegiatan tersebut berkaitan dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau badan-badan publik. Kelima, tujuan kegiatan tersebut adalah untuk memengaruhi pemerintah dalam membuat dan melaksanakan kebijakan atau keputusan politik. Sesuai dengan karakteristik demokrasi, gerakan kearah partisipasi berkembang luas.⁴⁴

Dengan demikian, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pembuatan kebijakan oleh para penyelenggara negara melalui berbagai tindakan seperti pemberian suara dalam pemilihan umum, bergabung dengan kelompok kepentingan atau lembaga politik, mencari kandidat dan/atau mencalonkan diri sebagai kandidat penyelenggara negara, menjalin komunikasi dengan pejabat negara, demonstrasi, kampanye, dan sebagainya.

2. Indikator Partisipasi Politik

Indikator yang mendasari tingkat partisipasi partai politik masyarakat adalah tingkat pendidikan, dan jenis kelamin. Partisipasi secara aktif dapat dilakukan dengan kegiatan yang tidak banyak menyita waktu misalnya memberikan suara dalam pemilihan umum, sedangkan partisipasi politik aktif secara penuh yaitu ikut serta dalam kegiatan politik misalnya menjadi pimpinan partai, anggota partai politik, ataupun menjadi kader dalam suatu partai politik.⁴⁵

Bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Rush and Althof, sebagai berikut:

- (1) menduduki jabatan politik atau administratif.
- (2) mencari jabatan politik atau administratif.

⁴⁴ Ibid., 90.

⁴⁵ Abdul Azzis, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 90.

- (3) keanggotaan aktif suatu organisasi politik.
- (4) keanggotaan pasif suatu organisasi politik.
- (5) keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (quasi political).
- (6) keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik (quasi political).
- (7) partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi dan sebagainya.
- (8) partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum.
- (9) voting (pemberian suara).
- (10) apati total.

Bentuk-bentuk partisipasi politik tersebut merupakan tingkatan dari bentuk partisipasi paling terendah hingga puncak partisipasi seseorang yaitu dengan menduduki jabatan politik atau administratif, partisipasi seseorang dalam kegiatan politik tidak harus melewati seluruh tingkatan partisipasi tersebut karena partisipasi seseorang tidak dapat dipaksakan oleh apapun karena kita menganut asas demokrasi, jadi seseorang dapat bebas memilih kegiatan atau berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik. Partisipasi aktif (berbuat nyata) mempunyai pengaruh dan kekuatan, sebab bisa ikut pula dalam pengawasan aktivitas mengatur masyarakat dan negara. Bentuk-bentuk partisipasi politik tersebut dapat dijadikan sebagai indikator partisipasi politik seseorang, ada yang berbentuk partisipasi aktif ataupun partisipasi pasif.⁴⁶

Tujuan partisipasi politik adalah untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Oleh karena itu, kegiatannya harus ditujukan dan mempunyai dampak terhadap pusat-pusat dimana keputusan itu diambil. Menganalisis tingkat partisipasi seseorang kita perlu membedakan dua sub dimensi (a) lingkup, atau proporsi dari suatu kategori penduduk yang diberi definisi, yang melibatkan diri dalam

⁴⁶ Ibid.,

kegiatan partisipasi yang khusus, dan (b) intensitas, atau ukuran, lamanya, dan artinya penting dari kegiatan khusus itu bagi sistem politik.⁴⁷

3. Teori Partisipasi Politik

Tiga teori partisipasi politik, yaitu teori elitisme demokratis, teori pilihan rasional, dan teori partisipasi. Schumpeter sebagai penganjur teori elitisme demokratis, mengemukakan bahwa pemimpin yang berwawasan, yang mendapatkan persetujuan melalui partisipasi minimal massa, merupakan cara terbaik untuk memelihara ketertiban. Inilah yang oleh Schumpeter disebut elitisme demokratis yang telah terlembagakan dalam sistem pemerintahan representatif pada periode pasca perang. Schumpeter yakin bahwa massa itu bodoh dan apatis, sehingga partisipasi mereka justru akan merusak stabilitas. Kewarganegaraan yang terlalu aktif, menurut Schumpeter, akan menghasilkan keputusan politik yang kurang baik, karena mereka mudah dimanipulasi oleh para ideologi yang hendak merobohkan sistem. Jika ini terjadi, pemerintahan yang bijak (prudent) mustahil dapat dicapai. Itulah sebabnya, pembuatan kebijakan sebaiknya diserahkan kepada mereka yang secara intelektual mampu. Elit boleh memanipulasi secara halus demi menetralkan akibat buruk dari massa. Benarlah apa yang dikatakan Lippman, "memberikan rakyat bukan apa yang diinginkan oleh mereka, melainkan apa yang akan belajar diinginkan oleh mereka."⁴⁸

Pandangan minimalis terhadap partisipasi politik tidak hanya disuarakan oleh teori elitis demokratis. Teori pilihan rasional juga memiliki keyakinan serupa. Berbeda dengan pandangan kaum elitis demokratis, penganut pilihan rasional, seperti halnya Olson dan Downs berpendapat bahwa tidak

⁴⁷ Ibid., 56.

⁴⁸ Dessy Ariani, *Partisipasi Masyarakat dalam Politik dan Demokrasi* (Yogyakarta: PT. Hanindhita, 2005), 50.

adanya kemauan mayoritas untuk berpartisipasi bukanlah tanda kebodohan, melainkan karena rasionalitas mereka. Para individu rasional untuk memutuskan akan berpartisipasi politik atau tidak, akan mengajukan pertanyaan, apa yang akan saya peroleh dari tindakan partisipasi ini, dan apa yang tidak akan saya peroleh jika saya tidak melakukannya. Teori pilihan rasional juga berkeyakinan bahwa individu yang rasional dan mengutamakan kepentingan sendiri, tidak akan bertindak untuk mewujudkan kepentingan umum atau kelompok. Implikasinya, gerakan politik akan dipimpin oleh orang yang secara pribadi memperoleh keuntungan, karena terlibat. Bagi kaum elit politik, partisipasi politik dipandang rasional, jika karenanya mereka memperoleh kekuasaan dan prestise.⁴⁹

Mobilisasi para partisipan lain akan sangat bergantung pada seberapa kuat usaha meyakinkan mereka bahwa mereka dapat memperoleh keuntungan langsung dari partisipasi ini dan keuntungan tersebut melebihi biaya yang telah dikeluarkan. Dalam kaitan dengan teori kedua ini, ada jenis partisipasi yang lebih menyebar ketimbang bentuk partisipasi lainnya. Misalnya, individu akan lebih mudah dibujuk untuk memberikan suara dalam pemilihan umum (voting), yaitu suatu kegiatan yang relatif tanpa biaya, dibandingkan menghabiskan waktu berjam-jam berkampanye untuk partai politik tertentu.

Teori elitis demokratis dan pilihan rasional merupakan teori partisipasi kaum instrumental, karena partisipasi politik dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih penting. Berbeda dengan kedua teori tersebut, teori partisipasi demokrasi memandang keterlibatan politik bersifat developmental, artinya partisipasi lebih dari sekadar metode pemerintahan, tetapi ia memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menyatukan masyarakat sipil dan mendidik warga negara

⁴⁹ Ibid.,

tentang seni pemerintahan Prinsip umum teori partisipasi demokrasi adalah memaksimalkan jumlah dan intensitas partisipasi oleh semua anggota masyarakat sipil dan memperluas bidang kehidupan sosial yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi.⁵⁰

Teori partisipasi berkeyakinan bahwa aktivisme politik tidak hanya memberi keuntungan bagi partisipan, tetapi juga menjadi landasan yang lebih kokoh bagi stabilitas politik yang diusahakan para elit politik. Dalam kaitan ini, Barber sebagaimana dikutip menawarkan visi tentang demokrasi yang kuat, di mana politik adalah sesuatu yang dilakukan oleh-bukannya untuk-warga negara. Hal ini berarti harus memperkuat pemerintahan lokal, memperluas praktik demokrasi ke dalam institusi-institusimasyarakat sipil, serta meningkatkan peluang penggunaan referendum nasional dan inisiatif kebijakan yang dipelopori oleh warga negara.⁵¹

Dalam demokrasi yang kuat, sebagaimana diyakini Barber, partisipasi tidak dimaknai sebagai sekadar mempertahankan kepentingan, melainkan merupakan suatu proses politik yang matang, yang tidak mengklaim suatu kebenaran melebihi apa yang disetujui secara konsensus oleh warga negara.⁵² Perluasan tanggung jawab keputusan kepada setiap orang, menyebabkan demokrasi lebih berhasil dipertahankan terhadap musuh musuhnya, karena setiap warga negara akan berkepentingan untuk mempertahankannya. Hal ini akan mengembangkan kompetensi politik pada diri individu warga negara dan karenanya dapat meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat. Implikasi lebih jauh adalah empati antarwarga negara akan terpupuk, konflik antar

⁵⁰ Ibid., 79.

⁵¹ A. Mukhtie Fadjar, *Partisipasi Dalam Demokrasi* (Malang: Setara Press, 2013), 27.

⁵² Ibid.,

kelompok sosial dapat diselesaikan secara terbuka, dan budaya politik partisipasi akan berkembang lebih baik.⁵³

F. *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah merupakan istilah yang melekat dalam khazanah ke-Islaman, terutama dalam kajian politik atau ketatanegaraan Islam. Kata "*Fiqh Siyāsah*." Merupakan tarkib idafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyāsah*. Secara etimologi, "*fiqh*" merupakan bentuk *masdhar (gerund)* dari tashrifan kata *faqihayafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, "*fiqh*" lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.⁵⁴ Kata "*al-Siyāsah*" berasal dari kata *sasa-yasusu-siyāsatan* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Ibnu Aqil mendefinisikan "*Siyāsah*" adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat dengan kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan.⁵⁵

Imam Al-Mawardi dalam "*Al-ahkam As-sulthaniyyah*" menjelaskan *siyāsah* sebagai "Kewajiban yang dilakukan kepala negara pasca kenabian dalam rangka menjaga kemurnian agama dan mengatur urusan dunia (*hirosatuddin wa raiyyatuddunya*)."⁵⁶ Sesungguhnya Allah Ta'ala yang amat agung kebesaran-Nya mengangkat khalifah bagi umat yang bertugas menggantikan peran kenabian, melindungi agama dengannya, dan memberinya mandat mengatur negara, agar ia mengeluarkan kebijakan yang bersumber dari agama yang disyari'atkan, dan agar opini terpusat kepada satu pendapat

⁵³ Ibid., 28.

⁵⁴ Ibnu Syarif Mular dan Zada Khamami, *Fiqh Siyāsah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

⁵⁵ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyāsah (Implementasi Kemaslahatan Umat Islam dalam Rambu-RambuSyariah)* (Jakarta: Kencana, 2003), 25

yang disepakati bersama. Secara efiestimologi, pengertian *fiqh siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari *hal-ihwal* dan seluk beluk pengaturan-pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁵⁶ Istilah lain dari pengertian tersebut secara populer dikenal dengan ilmu tata negara dalam ilmu agama Islam yang masuk ke dalam kategori pranata sosial Islam. Berdasarkan pengertian di atas, terdapat sebuah penegasan bahwa wewenang membuat segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara.⁵⁷

2. Macam-Macam *Fiqh Siyāsah*

Berkenaan dengan luasnya objek kajian *fiqh siyāsah*, maka dalam tahap perkembangan *fiqh Siyāsah* dewasa ini, dikenalkan beberapa pembedangan *fiqh Siyāsah*, tidak jarang pembedangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang diajukan oleh ahli yang lain. Contoh dari pembedangan *fiqh Siyāsah* terlihat dari kurikulum fakultas syariah, yang membagi *fiqh Siyāsah* ke dalam 4 bagian, yaitu:

- a. *Fiqh Siyāsah Dusturiyāh* adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti *Siyāsah Dusturiyāh* adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya. *Fiqh Siyāsah Dusturiyāh* mencakup bidang

⁵⁶Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawâ'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian MasalahMasalah Fikih Siyasah Modern," *Jurnal Al-A'dalah*, volume 12 nomor 1 (Juni 2014): 117, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>

⁵⁷ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 26.

kehidupan yang sangat luas dan kompleks, secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan) Membahas tentang imam, rakyat, hak dan kewajibannya, permasalahan *Bai'at, Waliyul Ahdi*, perwakilan dan persoalan *Ahlul Halli Wal Aqdi*.
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya. *Imamah* atau imam di dalam Al-Qur'an pada umumnya, kata-kata imam menunjukkan kepada bimbingan kepada kebaikan. Firman Allah: Artinya: dan orang-orang yang berkata: "ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya Rakyat terdiri dari Muslim dan non Muslim, adapun hak-hak rakyat, Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat adalah sebagai berikut:
 - a) Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya.
 - b) Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
 - c) Kebebasan menyatakan pendapat dan keyakinan.
 - d) Terjamin kebutuhan pokok hidupnya dengan tidak membedakan.

b. *Fiqh Siyāsah mâliyah*

Bermakna harta benda, kekayaan, dan harta. Oleh karena itu *Siyāsah mâliyah* secara umum yaitu pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan negara. Djazuli, mengatakan bahwa *Siyāsah mâliyah* adalah hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat. Dari pembahasan di atas dapat kita lihat bahwa *Siyāsah mâliyah* adalah hal-hal yang menyangkut kas negara serta keuangan negara yang berasal dari pajak, zakat baitul mal serta

pendapatan negara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

c. *Fiqh Dauliyāh*

Kerajaan, kekuasaan, wewenang, serta kekuasaan. Sedangkan *Siyāsah Dauliyāh* bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah territorial, nasionalitas, ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa *Siyāsah dauliyāh* lebih mengarah pada pengaturan masalah kenegaraan yang bersifat luar negeri, serta kedaulatan negara. Hal ini sangat penting guna kedaulatan negara untuk pengakuan dari negara lain.

Dasar-dasar *Siyāsah Dauliyāh*, diantaranya sebagai berikut:

1. Kesatuan umat manusia meskipun manusia ini berbeda suku berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit, berbeda tanah air bahkan berbeda agama, akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah, sama bertempat tinggal di muka bumi ini.
2. *Al-Adalah* (Keadilan) Ajaran islam mewajibkan penegakan keadilan baik terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, bahkan terhadap musuh sekalipun kita wajib bertindak adil. Banyak ayat-ayat yang berbicara tentang keadilan.
3. *Al-Musawah* (persamaan) Manusia memiliki hal-hal kemanusiaan yang sama, untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia dihadapan hukum kerjasama internasional sulit dilaksanakan apabila tidak di dalam kesederajatan antar negara dan antar bangsa.⁵⁸

⁵⁸ Irwantoni, "Peranan *Siyāsah Syar'iyah* Dalam Memahami Nas-Nas Agama," *Jurnal Al-Adalah*, volume 10 nomor 3 (Januari 2012): 272, <http://ejournal.radenintan.ac.id>

4. *Karomah Insaniyah* (Kehormatan Manusia) Karena kehormatan manusia inilah, maka manusia tidak boleh merendahkan manusia lainnya. Kehormatan manusia ini berkembang menjadi kehormatan terhadap satu kaum atau komunitas dan bisa di kembangkan menjadi suatu kehormatan suatu bangsa atau negara.
5. *Tasamuh* (Toleransi) Dasar ini tidak mengandung arti harus menyerah kepada kejahatan atau memberi peluang kepada kejahatan. Allah mewajibkan menolak permusuhan dengan tindakan yang lebih baik, penolakan dengan lebih baik ini akan menimbulkan persahabatan bila dilakukan pada tempatnya setidaknya akan menetralsir ketegangan.
6. *Fiqih Harbiyāh* bermakna perang, secara kamus *Harbiyāh* adalah perang, keadaan darurat atau genting. Sedangkan makna *Siyāsah Harbiyāh* adalah wewenang atau kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat. Dalam kajian *Fiqh Siyāsah* yaitu *Siyāsah Harbiyāh* adalah pemerintah atau kepala negara mengatur dan mengurus hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum, hak dan jaminan keamanan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang, dan masalah perdamaian.⁵⁹

3. Objek Kajian *Siyāsah Dusturiyāh*

Objek kajian *siyāsah dusturiyāh* H. A. Djazuli menjelaskan bahwa permasalahan di dalam *siyāsah dusturiyāh* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh Siyāsah dusturiyāh* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan

⁵⁹ Huda, Ni'Matul, *Hukum Tata Negara Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 89.

perundang-undangan yang dituntut oleh hal *ikhwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsi-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁶⁰ Dengan demikian, kajian pertama dari *fiqh siyāsah* adalah kajian *fiqh siyāsah dusturiyāh*. Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan *Siyāsah dusturiyāh* adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara.

Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai *tasyri'* karena secara definitif, *tasyri'* adalah kata yang diambil dari lafadz syari'ah yang artinya jalan yang lurus. Secara terminologis, *tasyri'* diartikan oleh para *fuqaha* sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya yang diungkapkan melalui perantaran Rasulullah Saw agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berkaitan dengan masalah akidah, ahlak, dan budi pekerti.

Dari syariah dalam pengertian itu, dipetik kata *tasyri'* yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidah. *Tasyri'* dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan *tasyri' samawiy* maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.⁶¹ Sehingga tujuan dibuatnya

⁶⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 36.

⁶¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 153.

peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyāsah* akan tercapai.

Atas hal-hal di ataslah *Siyāsah dusturiyāh* dikatakan sebagai bagian dari *Fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Secara keseluruhan persoalan di atas tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kully*, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits, *maqosid al-Syariah*; dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁶²

4. Sejarah Pemilihan Dalam Islam

Pemilu dalam sejarah peradaban Islam ditemukan dari peristiwa yang mengarah pada bentuk sebuah pemilu yang kemudian dijadikan landasan oleh para ulama sekarang untuk membenarkan pemilu yang saat ini dipraktekkan. Misalnya *Baiat al-Nuqabâ'* (wakil-wakil suku), yaitu ketika kaum Anshar membaiat Nabi Saw. di 'Aqabah. Saat itu, Nabi Saw. bersabda bahwa pilihlah untukku dari kalian dua belas orang wakil yang akan menunaikan apa-apa yang dibutuhkan oleh kaum mereka.⁶³ Selanjutnya dalam kisah utusan Hawzan, bahwa utusan Hawzan datang kepada Rasulullah Saw. dalam keadaan Muslim dan memberi baiat. Ia memohon kepada Nabi Saw. agar mengembalikan harta mereka (yang dirampas karena perang). Nabi pun minta persetujuannya (kaum

87. ⁶² Yusuf Adan, *Elemen-Elemen Politik Islam* (Jakarta: Citra Group, 2006),

⁶³ Rasyid Ridho, *Fiqh Siyāsah* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 90.

muslimin) tentang hal itu dan mereka memberikan isyarat keridaan. Akan tetapi Nabi tidak cukup dengan persetujuannya saja, selanjutnya Nabi bersabda bahwa Kami tidak mengetahui siapa yang mengizinkan kalian tentang demikian dan siapa yang tidak mengizinkan. Pulanglah, hingga masalah ini diangkat (diadukan) kepada kami oleh wakil yang kalian tunjuk.⁶⁴

Dua riwayat tersebut dijadikan alasan atau dasar oleh para ulama sekarang terhadap persoalan pemilihan umum, karena kedua riwayat tersebut mempunyai makna mengenai persoalan kedaulatan rakyat, yaitu rakyat memberikan pilihannya kepada mereka yang mewakilinya. Begitu juga periode sesudah Nabi Saw., yaitu pada masa al-Khulafâ' al-Râsyidûn. Pemilihan al-Khulafâ' al-Râsyidûn berbeda dengan metode pemilu yang dikenal sekarang. Pemilihan umum yang dikenal pada masa al-Khulafâ' al-Râsyidûn dapat ditemui janji setia (baiat) dari masing-masing khalifah yang terpilih. Janji setia (baiat) dilaksanakan di masjid kemudian rakyat memberikan baiat kepada khalifah, sehingga di sini ada keterlibatan dan peran rakyat dalam baiat khalifah.

Pada saat pemilihan Abû Bakr yang dilakukan di balai pertemuan Bani Saidah oleh kelompok kecil yang terdiri atas lima orang selain Abû Bakr, yaitu 'Umar ibn al-Khaththâb, Abû Ubaydah ibn Jarah, Basyîr ibn Sa'ad, Asid ibn Khudayr dan Sâlim, seorang budak Abû Khudzayfah yang telah dimerdekakan. Kelima orang itu merupakan perwakilan dari kelompok Muhajirin (suku Quraisy) dan kelompok Anshar masing-masing dari unsur Khazraj dan Aus. Hal ini berbeda dengan 'Umar ibn al-Khaththâb yang terpilih tidak melalui proses pemilihan sebagaimana Khalifah Abû Bakr. Meskipun demikian, 'Umar ibn al-Khaththâb menyatakan ketika sampai kepadanya berita bahwa orang-orang berkata bahwa jika 'Umar meninggal dunia mereka akan memberikan baiat pada

⁶⁴ Aminuddin Azziz, *Politik Menurut Fiqih Siyasa* (Semarang: Cv Group, 2002), 67.

si Fulan. Beliau juga melarang bahwa barangsiapa membaiat seorang pemimpin tanpa proses musyawarah, baiatnya dianggap tidak sah, dan tidak ada baiat terhadap orang yang mengangkat baiat terhadapnya atau keduanya harus dari pemilihan umum yang dikenal pada saat itu melalui mekanisme musyawarah dengan rakyat dan mengembalikan urusan pemilihan pemimpin kepada rakyat (kaum muslimin).⁶⁵

Riwayat selanjutnya adalah perbuatan ‘Abd al-Rahmân ibn ‘Awf ketika bermusyawarah dan meminta pendapat rakyat untuk menetapkan siapa yang laik menjadi seorang khalifah setelah ‘Umar ibn al-Khaththâb wafat.

Diwirayatkan bahwa ‘Abd al-Rahmân ibn ‘Awf selama tiga hari bermusyawarah dan meminta pandangan rakyat hingga mantap pilihan jatuh pada ‘Ustmân ibn ‘Affân. Saat itu beliau berkata bahwa beliau melihat pilihan manusia tidak bergeser pada Utmân.

Riwayat ‘Abd al-Rahmân ibn ‘Awf ini menunjukkan peran dan keterlibatan rakyat dalam pemilihan khalifah. Begitu juga dalam pemilihan ‘Alî ibn Abî Thâlib, dipilih melalui pemilihan, meskipun banyak yang menentanginya. Pada saat ‘Alî ibn Abî Thâlib terpilih, ‘Alî ibn Abî Thâlib menolak jika baiatnya hanya sebagai baiat khusus dari ahl al-hall wa al-‘aqdi. ‘Alî ibn Abî Thâlib kemudian berdiri di dalam masjid dan rakyat berbondong-bondong memberikan baiat kepada beliau.⁶⁶

Bentuk demikian merupakan bentuk pemilu karena adanya keterlibatan dan peran rakyat dalam menyukseskan baiat seorang pemimpin (khalifah). Dengan demikian, pemilu dalam Islam dapat di-gambarkan yaitu: (1) Kandungan proses pemilu berupa keharusan tegaknya baiat atas pilihan dan rida

⁶⁵ Ibid., 276.

⁶⁶ Rappung Samudin, *Fiqh Demokrasi* (Jakarta: UI Press, 1993), 23.

rakyat, merupakan perkara yang tercakup dalam syariat. Baiat dalam Islam tidak terjadi melainkan atas dasar pilihan, maka baiat yang terjadi pada seluruh al-Khulafâ' al-Râsyidûn, yang tegaknya berdasarkan rida dan pilihan. (2) Menyerahkan urusan baiat dan ketaatan kepada rakyat merupakan perkara yang diakui oleh syariat. Wajib bagi seluruh rakyat memberi baiat kepada imam (kepala negara) mereka. Karena baiat kemudian terikat oleh hukum-hukum dan kewajiban-kewajiban.

Terdapat perbedaan antara pemilu yang terjadi di Indonesia saat ini dengan apa yang terjadi dalam Islam sebagaimana diriwayatkan di atas. Perbedaan tersebut adalah: (1) Menyerahkan urusan pemilihan kepala negara kepada seluruh rakyat, serta membatasinya pada orang yang mereka (rakyat) kehendaki. Hal ini tentunya tidak terdapat dalam Islam. Dalam sejarah Islam, pemilihan khalifah yang dilakukan oleh ahl al-al-'aqdi, kemudian diikuti oleh baiat seluruh rakyat, sebagaimana terjadi pada masa Abû Bakr atau keterlibatan manusia dalam baiat khalifah secara

langsung tanpa ada pilihan dan pembatasan bagi mereka sebagaimana terjadi pada baiat 'Alî ibn Abî Thâlib. (2) Pemberian kepada setiap orang satu hak suara yang sifatnya terbatas, sebab dari perhitungan suara tersebut

keluar siapa yang akan menjadi pemimpin berdasarkan suara mayoritas. Metode ini juga tidak terdapat dalam sejarah Islam. Baiat yang sifatnya umum terselenggara berdasarkan rida manusia dan kesediaan mereka memberikan baiatnya.

Adapun baiat yang sifatnya khusus dari ahl al-hall wa al-'aqdi terselenggara setelah melalui proses musyawarah dan pertimbangan tanpa memperhatikan perhitungan suara seperti pemilu hari ini. Kendati para fukaha menyatakan bahwa yang di-kedepankan adalah pendapat mayoritas dan bukan selainnya, namun hal ini pun terbatas pada pendapat dan pandangan ahl al-hall wa al-'aqdi dan bukan pandangan

umum sebagaimana terjadi hari ini. (3) Adanya calon-calon lain yang ikut bertarung untuk mendapatkan pilihan dan baiat dari rakyat. Padahal persoalan menyerahkan baiat kepada rakyat dalam sejarah Islam bukan untuk tujuan membedakan dan memilih calon-calon yang bertarung, akan tetapi untuk memberi baiat kepada khalifah yang dipilih oleh ahl al-hall wa al-'aqdi atau ikut serta (bersama ahl al-hall wa al-'aqdi) dalam memberikan baiat kepada seseorang tertentu.⁶⁷

5. Bentuk Pemilihan Dalam Islam

Kehadiran seorang kepala negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebuah keniscayaan, kehadirannya diharapkan mampu menjadi pengayom bagi seluruh warga Negara. Demikianlah urgensi dari seorang kepala Negara, kehadirannya telah menjadi kebutuhan bagi seluruh manusia dalam berbagai komunitasnya. Dalam Islam, kehadiran kepala Negara diharapkan mampu melaksanakan hukum-hukum Allah ta'ala dan menjadi pengayom bagi seluruh umat.

Ketika kepala negara menjadi sangat penting dikaji maka mekanisme pemilihannya menjadi sebuah kajian yang sangat menarik. Dalam sejarah Islam mekanisme pemilihan kepala negara diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini Islam tidak memberikan mekanisme yang baku dalam proses pemilihannya. Beberapa persyaratan untuk menjadi seorang kepala Negara dalam Islam telah diatur dalam kajian ilmu politik Islam, adapun mekanismenya disesuaikan dengan perkembangan zaman, misalnya ketika Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasalam wafat, pemilihan Khalifah Abu Bakar sebagai pengganti beliau dilakukan dengan kesepakatan umat, sementara pemilihan Khalifah Umar bin Khattab dilakukan dengan penunjukan langsung oleh khalifah sebelumnya. Selanjutnya

⁶⁷ Marzuki Malik, *Sejarah Pemilu Dalam Islam* (Jakarta: Logung Pustaka, 2001), 66.

pemilihan Khalifah Utsman bin Affan dilakukan oleh satu dewan yang dipilih oleh khalifah sebelumnya untuk memilih salah satu dari mereka untuk menjaid seorang kepala Negara, sementara kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dilakukan dengan kesepakatan umat waktu itu. Selanjutnya mekanisme pemilihan kepala Negara dalam Islam dilakukan dengan system monarchi.⁶⁸

Pemilihan Kepala Negara dalam Islam sebagai agama yang komprehensif telah mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, tidak hanya dalam masalah individual namun juga masalahkenegaraan telah diatur oleh Islam. Dalam masalah pemilihan kepala negara, Islam juga telah mengaturnya secara lengkap. Walaupun Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak memberikan secara tekstual mekanisme pemilihan tersebut, namun secara implisit ia telah diatur dalam aturan fiqh Islam. Konsep pemilihan kepala negara dalam Islam tidak spesifik disebutkan mekanismenya secara baku, tetapi dari praktek yang telah disepakati oleh umat Islam maka bisa ditarik satu kesimpulan bahwa mekanisme pemilihan kepala negara didasarkan kepada bimbingan wahyu dan kesepakatan ijma' para shahabat Nabi.

Hal ini tampak dari proses pemilihan Abu Bakar sebagai Khalifah pertama hingga masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Seluruh mekanisme yang terjadi tersebut telah memberikan gambaran kepada kita bagaimana mekanisme pemilihan seorang kepala Negara/ khalifah dalam Islam. Pemilihan dan penetapan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah dilakukan secara demokratis. Pencalonannya, dilaksanakan oleh perseorangan, yaitu Umar bin Khattab, yang ternyata disetujui oleh semua yang hadir pada saat itu. Karena Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam memang tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai

⁶⁸ Anton Minardi, *Konsep Negara & Gerakan Baru Islam Menuju Negara Modern Sejahtera* (Jakarta: Pramedia Group, 2002), 57.

pemimpin setelah beliau wafat. Beliau nampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Ketika Abu Bakar sakit dan merasa kematiannya sudahdekat, ia bermusyawarah dengan para pemuka sahabat, kemudian mengangkat Umar bin Khattab sebagai penggantinya dengan maksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Para pemuka tersebut ternyata tidak keberatan dengan pilihan khalifah Abu Bakar tersebut.⁶⁹

Begitu juga proses selanjutnya setelah Khalifah Umar wafat, posisi beliau digantikan Usman bin Affan. Untuk menentukan penggantinya, Umar tidak menempuh jalan yang dilakukan Abu Bakar. Dia menunjuk enam orang sahabat dan meminta kepada mereka untuk memilih salah seorang diantara mereka untuk ditunjuk menjadi khalifah. Enam orang tersebut adalah Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Saad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Keenam sahabat ini mempunyai hak memilih dan dipilih. Setelah Umar wafat, tim ini bermusyawarah dan berhasil menunjuk Usman sebagai khalifah. Berkaitan dengan kekhalifahan Ali, pembaitan terhadapnya berlangsung dalam situasi yang penuh gonjang-ganjing. Walaupun harus digaris bawahi bahwa beliau adalah sahabat terbaik yang masih hidup pada saat itu dan paling berhak memegang kekhalifahan, sayangnya kondisinya tidak mendukung. Sayyidina Ali telah dibaiai oleh penduduk Madinah, kecuali sekelompok kalangan sahabat yang menolak.⁷⁰

Periode selanjutnya model pemilihan kepala negara adalah didasarkan kepada system monarki yaitu diambil dari keturunan atau keluarga terdekatnya. System kerajaan dengan pemilihan kepala negara dari keluarga dekat terus berlanjut

⁶⁹ Sjazdali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 2001), 54.

⁷⁰ Ibid., 88.

hingga masa-masa berikutnya bahkan pada beberapa wilayah Islam saat ini juga masih berlaku system keturunan tersebut. Dari realita tersebut Mehdi Muzaffari ia mengatakan “Agama Islam dalam bentuk asalnya, tidak menetapkan cara atau prosedur tertentu dalam memilih seorang khalifah, pengganti Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam. Kenyataan ini adalah suatu opini yang dipegang oleh sejumlah (jumhur) umat Islam, dalam madzhab sunni, tak adanya sebuah nash yang memberikan intruksi tentang cara-cara pemilihan seorang pemimpin ini, menimbulkan berbagai cara dan prosedur empat khalifah Rasyidun yang secara silih berganti memimpin masyarakat Islam selama 29 tahun (632-661 M), jelas nampak, bahwa setiap khalifah terpilih dengan cara-cara yang berbeda.

Itulah cara pemilihan kepala negara yang dilakukan pada masa Khulafa Ar-Rasyidun, dan untuk selanjutnya dalam sejarah Islam kita lihat untuk menentukan para pemimpin masa selanjutnya seperti pada masa Bani Umayyah, Abasiyah dan seterusnya yang paling dominan seperti sistem kerajaan. Pendapat ini juga disebutkan oleh Haykal menyatakan dalam Islam tidak ada sistim yang baku yang harus dipegangi dalam pemilihan kepala negara. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam Islam merupakan hal yang sangat diperlukan, atau wajib adanya dan bukan saja calon pemimpin yang harus memenuhi syarat bahkan calon pemilih atau masyarakat pun dalam pandangan Islam harus memiliki persyaratan seperti al-adalah (adil) jangan suaranya dapat dibeli, ia memiliki ilmu pengetahuan, dan ia memiliki pendapat yang kuat. Adapun bentuk atau cara pemilihan tidak ada bentuk yang dibakukan, begitu juga mengenai waktu memiliki jabatan tidak ada ketentuan berapa tahun atau priode tapi hal ini diserahkan kepada umat Islam tentu selama orang itu memiliki kriteria persyaratan dia diperbolehkan untuk

menjadi pemimpin, tetapi sebenarnya dapat juga ditentukan/dibatasi lamanya memimpin.⁷¹

6. Partisipasi Politik Dalam Islam

Partisipasi Politik Menurut Hukum Islam Yang dimaksudkan dengan partisipasi politik di sini adalah keterlibatan individu atau organisasi politik dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kemaslahatan umum di institusi politik formal maupun informal, di tingkat nasional atau daerah beserta seluruh aktivitasnya seperti pemilihan umum, koalisi, dan aktivitas lainnya.

Di antara manfaat yang diinginkan dari keberadaan politisi muslim di lembaga-lembaga kenegaraan adalah menyuarakan kebaikan dengan meminimalisir keputusan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan memperbesar diberlakukannya keputusan yang memudahkan dakwah Islam berkembang ada 2 macam yaitu: 1. Konsep *Syura* dalam Islam kata *syura* berasal dari kata kerja *syawara yusyawiru* yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata *syawara* adalah tasyawara, artinya berunding, saling bertukar pendapat. *syawir*, yang artinya meminta pendapat atau musyawarah. Jadi, *syura* atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara. Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip baku yang telah ditetapkan oleh nash-nash al-Qur'an dan hadis-hadis nabawi. Oleh karena itu, musyawarah sangat lazim digunakan dan tidak ada alasan bagi seorang pun untuk meninggalkannya.⁷² Menurut Muhammad Abduh, secara fungsional musyawarah adalah untuk membicarakan kemaslahatan masyarakat dan

⁷¹ Rahman Arif, *Bentuk Pemilihan Dalam Islam* (Surabaya: PT. Nurmizan, 2001), 77.

⁷² Ibnu Kencana Syafeie, *Ilmu Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 42.

masalah-masalah masa depan pemerintahan. Dengan musyawarah, rakyat menjadi terdidik dalam mengeluarkan pendapat dan mempraktekannya, bukan mempraktekkan pendapat seorang kepala negara, sekalipun pendapatnya benar. Karena orang banyak yang bermusyawarah akan jauh dari melakukan kesalahan dari pada diserahkan kepada seseorang yang cenderung membawa bahaya bagi umat. Lebih jauh Abduh menjelaskan bahwa Allah SWT juga mewajibkan kepada para penguasa untuk membentuk lembaga musyawarah, sebab ia merupakan perbuatan terpuji di sisi Allah. Dalam al-Qur'an, ada dua ayat yang menyebutkan secara jelas mengenai musyawarah, dan setiap satu dari dua ayat tersebut mempunyai petunjuk masing-masing, persamaan, dan hak memperoleh keadilan bagi setiap individu.

2. Pandangan Pemikir Islam tentang Konsep *Syura* dalam Islam atas Pelaksanaan Demokrasi Konstitusional di Indonesia Mengingat begitu pentingnya konsep *syura* dalam Islam terkait dengan pelaksanaan demokrasi konstitusional di Indonesia, maka pemikir-pemikir Islam di Indonesia pun mengemukakan gagasannya mengenai konsep *syura* atas pelaksanaan demokrasi konstitusional di Indonesia.⁷³

⁷³ Sofyan Nur, *Sejarah Pemilu Dalam Islam* (Jakarta: Logung Pustaka, 2008), 76.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* Bandung: PT. Mizan Buaya Kreativa, 2012.

Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahan Hadis* Bandung: Cordoba Internasional, 2004.

Buku

A. Mukhtie Fadjar, *Partai Politik Dalam Demokrasi* Surabaya: Mutiara ilmu, 2015.

Abdul Azzis, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.

Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyâsah* Jakarta: Kencana, 2003.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Aminuddin Azziz, *Politik Menurut Fiqih Siyâsah* Semarang: Cv Group, 2002.

Anton Minardi, *Konsep Negara & Gerakan Baru Islam Menuju Negara Modern Sejahtera* Jakarta: Pramedia Group, 2002.

AS, Susiadi, *Metode Penelitian* Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyâsah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak* Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Burhan Ashshofa, *Metode penelitian hukum* Jakarta: Rineka Cipta,

2013.

Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Dessy Ariani, *Partisipasi Masyarakat dalam Politik dan Demokrasi* Yogyakarta: PT. Hanindhita, 2005.

Fahmi Khairul, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Harlina, *Tentang Panitia Pemilihan Kecamatan* Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Harris Soche, *Supremasi Hukum Dan Prinsip Demokrasi Di Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo, 2001.

Huda, Ni'Matul, *Hukum Tata Negara Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Ibnu Kencana Syafeiee, *Ilmu Politik* Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Ibnu Syarif Mujar dan Zada Khamami, *Fiqih Siyâsah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* Jakarta: Erlangga, 2008.

Ihsan, Muhammad, *Politik Hukum Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Siyasah Syar'iyah* Jakarta: Permatanet Publishing, 2014.

Iqbal Muhamad, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam pemasaran* Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Kamarudin, *Partisipasi Dalam Dunia Politik* Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003.

Marzuki Malik, *Sejarah Pemilu Dalam Islam* Jakarta: Logung Pustaka, 2001.

Miriam Budiardjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik* Jakarta: Prima Grafika, 2013.

Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004, Pusat Study Demokrasi dan HAM (PusDeHAM)* Surabaya: Logung Pustaka, 2006.

M.Yusuf, *Dewan Perwakilan Daerah (Arsitektur Histori, Peran Dan Fungsi DPD RI Terhadap Daerah Di Era Otonomi Daerah)* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman* Semarang: Cv Group, 2001.

Marijan, *Sistem Politik Indonesia* Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

Miki Pirmansyah, *Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Di Indonesia* Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Ni'matul Husnaini, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2002.

Rahman Arif, *Bentuk Pemilihan Dalam Islam* Surabaya: PT. Nurmizan, 2001.

Ramlan Surbakti, *Sistem Pemilu Dan Tatanan Politik Demokrasi* Jakarta: Rineka Cipta, 2016.

Rapping Samudin, *Fiqh Demokrasi* Jakarta: UI Press, 1993.

Rasyid Ridho, *Fiqh Siyash* Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Ryan Mutiara Wasti, *Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sebagai Dewan Perwakilan Daerah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Sjazdali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2001.

Sayuti Malik, *Fiqh Siyash Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* Jakarta: PT. Grafindo, 2004.

Sri Kusriyah, *Prinsip-Prinsip Islam Dalam Penyelenggaraan Negara* Jakarta: Prenada Media, 2006.

Surbakti, Ramlan, *Sistem Tatanan Politik Demokrasi* Jakarta: Rineka Cipta, 2016.

Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method* Depok: Rajawali Pers, 2019.

Supardi, *Tentang Panitia Pemungutan Suara* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008.

Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyash Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* Jakarta: PT. Grafindo, 2004.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer* Surabaya: Gita Media Press,

2006.

Yusuf Adan, *Elemen-Elemen Politik Islam* Jakarta: Citra Group, 2006.

Yulianto Junaidi, *Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu* Jakarta: Kencana Prenada, 2001.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Grafik Grafika, 2011.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Jurnal Fakultas Syariah

Irwantoni, "Peranan Siyâsah Syar'iyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama," *Jurnal Al-A'dalah*, volume 10 nomor 3 (Januari 2012): 272, <http://ejournal.radenintan.ac.id>

Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawâ'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian MasalahMasalah Fikih Siyâsah Modern," *Jurnal Al-A'dalah*, volume 12 nomor 1 (Juni 2014): 117, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>

Skripsi

Achmad Diyan Syauqi, "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Terhadap Pemilu Untuk Kedaulatan Rakyat Perspektif *Fiqh Siyâsah*

Dusturiyah, Studi Kasus: Di Kabupaten Bondowoso” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2022), 97.

Alkanzu Syukri, “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Studi Kasus: Kabupaten Rejang Lebong” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2023), 114.

Muhammad Adhien Nugroho, “Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Anggota Legislatif Perspektif *Fiqh Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah*, Studi Kasus: Di Kabupaten Kepanjen Malang” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 98.

Siti Halilah, “Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada Serta Meminimalisir Golput, Studi Kasus: Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat” (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal, 2023), 95.

Versilia Anggraini, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Tahun 2020, Studi Kasus: Di Kota Bengkulu” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2022), 108.

Zulhijra, “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Proses Pemilihan Gubernur Tahun 2020 Di Tempat Pemungutan Suara, Studi Kasus: Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, 2022), 120.

Wawancara

Bapak Ajrul Hadi Selaku Masyarakat Desa Negara Ratu Dusun 01 Kecamatan Natar RT 012/RW 004 Lampung Selatan, Wawancara, Rumah Bapak Ajrul Hadi di Desa Negara Ratu Dusun 01 Kecamatan Natar RT 012/RW 004 Lampung Selatan, Tanggal 08 September 2022 Pukul 17.10 Wib

Bapak Ansurasta Razak Selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan, Wawancara, Lokasi Tempatnya

Langsung di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan, Tanggal 02 September 2022, Pukul 09.00 Wib

Bapak Baqi Amri Selaku Masyarakat Desa Negara Ratu Dusun 01 Kecamatan Natar RT 012/RW 004 Lampung Selatan, Wawancara, Rumah Bapak Baqi Amri di Desa Negara Ratu Dusun 01 Kecamatan Natar RT 012/RW 004 Lampung Selatan, Tanggal 07 September 2022 Pukul 17.00 Wib

Ibu Hayatun Nurul Selaku Masyarakat Desa Negara Ratu Dusun 01 Kecamatan Natar RT 012/RW 004 Lampung Selatan, Wawancara, Rumah Ibu Hayatun Nurul di Desa Negara Ratu Dusun 01 Kecamatan Natar RT 012/RW 004 Lampung Selatan, Tanggal 11 September 2022 Pukul 16.50 Wib

Bapak Hendra Apriansyah Selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan, Wawancara, Lokasi Tempatnya Langsung di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan, Tanggal 02 September 2022, Pukul 09.00 Wib

Ibu Rosyida Selaku Masyarakat Desa Negara Ratu Dusun 01 Kecamatan Natar RT 012/RW 004 Lampung Selatan, Wawancara, Rumah Ibu Rosyida di Desa Negara Ratu Dusun 01 Kecamatan Natar RT 012/RW 004 Lampung Selatan, Tanggal 10 September 2022 Pukul 16.30 Wib

Bapak Sofyan Nur Selaku Masyarakat Desa Negara Ratu Dusun 01 Kecamatan Natar RT 012/RW 004 Lampung Selatan, Wawancara, Rumah Bapak Sofyan Nur di Desa Negara Ratu Dusun 01 Kecamatan Natar RT 012/RW 004 Lampung Selatan, Tanggal 09 September 2022 Pukul 16.20 Wib